



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971
TENTANG
BERLAKUNJA MATA UANG RUPIAH (Rp) DISELURUH WILAJAH REPUBLIK
INDONESIA
TERMASUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempersiapkan terwujudnja kesatuan moneter di seluruh wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai alat pembayaran jang sah beriakku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Daerah Propinsi Irian Barat.
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menindjau kembali ketentuan Pasal 1 Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 31/EK/KEP/ 9/1966 tentang penundaan berlakunja uang rupiah baru sebagai alat pembayaran jang sah bagi Daerah Propinsi Irian Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Pnps. 1965.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966.
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968.
4. Undang-undang Nomor 27 Prps Tahun 1965.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BERLAKUNJA MATA UANG RUPIAH (Rp) DISELURUH WILAYAH INDONESIA REPUBLIK INDONESIA TERMASUK DAERAH IRIAN BARAT**

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Uang Rupiah (Rp) jang sebelum ditetapkannja peraturan ini berlaku sebagai alat pembayaran jang sah diluar wilajah Propinsi Irian Barat dinjatakan berlaku sebagai alat pembayaran jang sah di Daerah Propinsi Irian Barat disamping mata uang rupiah Irian Barat (IBRp) ;

Pasal 2

Nilai tukar satuan rupiah Irian Barat (IBRp) terhadap satuan rupiah (Rp) ditetapkan IBRp. 1.- (satu rupiah Irian Barat) sama dengan Rp.18,90.- (delapan belas sembilan puluh perseratus rupiah) sesuai dengan ketentuan dictum PERTAMA Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1970.

Pasal 3

Pelaksanaan dari pada pergantian mata uang rupiah Irian Barat (IBRp) dengan mata uang rupiah (Rp) akan dilakukan setjara bertahap

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur lebih landjut oleh para Menteri dan atau oleh Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan wewenang dan bidangnja masing-masing.

Pasal 5

Segala peraturan jang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinjatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SOEHARTO
DJENDERAL TNI.